



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATTAHUDDIN                                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Sungguminasa                                                                            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/5 Juli 2003                                                                          |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                               |
| 6. Tempat tinggal     | : Perm. Sukma Bumi Gowa Permai Blok B8 No. 1<br>Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa |
| 7. Agama              | : Islam                                                                                   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                                                              |

**Terdakwa 2**

- |                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : IBNU QOYYIM BIN MUKHLIS                                                                                                    |
| 2. Tempat lahir       | : Sungguminasa                                                                                                               |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/7 Maret 2003                                                                                                            |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                                                                                                  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                                                                                                  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. gowa / BTN Bumi<br>Batara Gowa Blok E14 No. 14 Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu, Kab.<br>Gowa |
| 7. Agama              | : Islam                                                                                                                      |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta                                                                                                                 |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Abdul Halil, S.H. dan rekan Advokat/Konsultan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023PN Sgm tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN** dan terdakwa II **IBNU QOYYIM Bin MUHLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menjual dan menawarkan untuk dijual narkotika gol I jenis tembakau sintesis beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang disusun dalam dakwaan alternatif melanggar Pasal **114 ayat (2)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I **MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN** dan terdakwa II **IBNU QOYYIM Bin MUHLIS** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm



dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidi  
**3 (tiga) bulan** penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis, dengan berat 66,6589 gram;
- 20 (dua puluh) sachet plastik berukuran kecil masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 18,4498 gram;
- 1 (satu) buah botol Sprey yang didalamnya terdapat daun kering diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis, dengan berat 0,6120 gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.

**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa mengakui kesalahannya menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, maupun tidak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II IBNU QOYYIM Bin MUHLIS pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01:00 wita di jalan yusuf bauty kel. Paccinongan kec.sumboupo KaB.Gowa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melebihi beratnya 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa I MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II IBNU QOYYIM Bin MUHLIS sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis tembakau sintesis dengan cara Terdakwa I MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN yang membeli cairan sintesisnya yang disemprotkan ke tembakau kering seharga Rp 6.000.0000 (enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa II IBNU QOYYIM Bin MUHLIS yang menyiapkan tembakau dengan cara membeli seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 100 gram;
- Bahwa setelah berhasil memperoleh cairan sintesis dan tembakau tersebut kemudian para Terdakwa mengemas dan kemudian membagi-bagi tembakau yang sudah di semprotkan cairan sintesis tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik dan selanjutnya dimasukkan kedalam plastic bening yang selanjutnya siap di jual oleh para Terdakwa melalui akun instagram revolusion farmer);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat sekitar pukul 00.30 WITA seseorang memesan narkoba jenis sintesis di akun instagram dan kemudian janji untuk bertemu dengan para Terdakwa di Yusuf Bauty kel.paccinongan kec.sumba Opu Kab.Gowa dan sesampainya di tempat tersebut beberapa anggota SatNarkoba Polres Gowa langsung mengamankan Terdakwa MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa di rumah dan di kos milik para Terdakwa dan kemudian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkoba golongan I jenis tembakau sintesis, 20 (dua puluh) sachet plastik golongan I jenis tembakau sintesis, 1 (satu) buah botol spray yang didalamnya terdapat daun kering di duga mengandung Narkoba Golongan I jenis tembakau sintesis dan 1(satu) timbangan elektrik yang di temukan didalam lemari yang kemudian diakui oleh para terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 400.000,00 jika habis terjual. Para Terdakwa menjual Narkoba Jenis tembakau Sintetis tersebut lewat akun Instagram miliknya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut di bawah ke Polres untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2171/NNF/II/2023 tanggal 26 Mei 2023 ditandatangani oleh Dr. I gede suarhawan, S.Si.M.si, surya pranowo, S.Si.M.Si. Hasura Mulyani, Asmawati, S..H, M.Kes yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 66,6589 gram setelah di lakukian pemeriksaan menjadi 64,9375 gram seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II IBNU QOYYIM Bin MUHLIS pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 01:00 wita di jalan yusuf bauty kel. Paccinongan kec.sumboupo KaB.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi beratnya 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Mei 2023 pukul 09.00 WITA di rumah Terdakwa I MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa II IBNU QOYYIM Bin MUHLIS sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis tembakau sintesis dengan cara Terdakwa I MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN yang membeli cairan sintesisnya yang disemprotkan ke tembakau kering seharga Rp 6.000.0000 (enam juta rupiah) sedangkan terdakwa II IBNU QOYYIM Bin MUHLIS yang menyiapkan tembakau dengan cara membeli seharga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 100 gram;
- Bahwa setelah berhasil memperoleh cairan sintesis dan tembakau tersebut kemudian para terdakwa mengemas dan kemudian membagi-bagi tembakau yang sudah di semprotkan cairan sintesis tersebut dengan menggunakan timbangan elektrik dan selanjutnya dimasukkan kedalam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening yang selanjutnya siap di jual oleh para terdakwa melalui akun instagram revolusion farmer);

- Bahwa selanjutnya pada hari jumat sekitar pukul 00.30 wita seseorang memesan narkoba jenis sintesis di akun instagram dan kemudian janji untuk bertemu dengan Para Terdakwa di Yusuf Bauty kel. Paccinongan Kec. Sumbaopu Kota Kab.Gowa dan sesampainya di tempat tersebut beberapa anggota sat narkoba langsung mengamankan Terdakwa MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa dirumah dan di kos milik para terdakwa dan kemudian di temukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkoba golongan I jenis tembakau sintesis,20 (dua puluh) sachet plastik golongan I jenis tembakau sintesis,1 (satu) buah botol spray yang didalamnya terdapat daun kering di duga mengandung Narkoba Golongan I jenis tembakau sintesis dan 1(satu) timbangan elektrik yang di temukan didalam lemari yang kemudian diakui oleh para terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp400.000,- jika habis terjual. Para Terdakwa menjual Narkoba Jenis tembakau Sintetis tersebut lewat akun Instagram miliknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang di temukan tersebut di bawah ke polres untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2171/NNF/I/2023 tanggal 26 Mei 2023 ditandatangani oleh Dr. I gede suarhawan,S.Si.M.si, surya pranowo,S.Si.M.Si. Hasura Mulyani, Asmawati,Sh,M.Kes yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 66,6589 gram setelah di lakukian pemeriksaan menjadi 64,9375 gram seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi Ahmad Syaril, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01:00 WITA personil SatResNarkoba Polres Gowa yang dipimpin oleh IPDA ARMAN S.H. mengamankan Para Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdli saat akan melakukan transaksi narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Yusuf Bauty kel. Pacinongang kec. Somba Opu kab. Gowa;
- bahwa saat Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan saat dilakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan menyatakan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis Terdakwa simpan di rumah kost yang terletak di lingkungan Pao-Pao kel. Pacinongang kec. Somba Opu kab. Gowa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Personil SatResNarkoba Polres Gowa ke rumah kost Para Terdakwa melakukan pengeledahan didalam kamar kost dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening berisi daun kering mengandung narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat 125,3 Gram yang terdiri dari 2 sacjet berukuran besar dan 20 sachet berukuran kecil), 1 (satu) botol spray yang didalamnya terdapat daun kering yang mengandung narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan mengakui sebagai miliknya.
- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa barang bukti narkoba tersebut untuk dijual melalui akun instagram @Revolutionfarmer dan @Mortalworld.id.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan di amankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Gowa guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menjual Narkoba jenis tembakau sintetis yang mengandung Narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi M Said Marzuki, S. Ip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01:00 WITA saksi yang bergabung dengan personil SatFesNarkoba Polres Gowa yang dipimpin oleh IPDA ARMAN S.H. mengamankan Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLI saat akan melakukan transaksi narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Yusuf Bauty kel. Pacinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa dilakukan pengamanan kemudian dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan saat dilakukan interogasi Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLI menyatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan disebuah rumah kost yang terletak di lingkungan Pao-Pao Kel. Pacinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa selanjutnya Personil SatResNarkoba Polres Gowa melakukan pengeledahan didalam kamar kost Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening berisi daun kering mengandung narkoba jenis tembakau

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis dengan berat 125,3 Gram (terdiri dari 2 sachet berukuran besar dan 20 sachet berukuran kecil), 1 (satu) botol spre yang didalamnya terdapat daun kering mengandung narkoba jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Saat diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY diakui olehnya sebagai miliknya. berdasarkan hasil interogasi terhadap MUH. GHUFRAN PATHDLY tersebut diatas menjelaskan bahwa barang bukti narkoba tersebut diatas digunakan untuk dijual melalui akun instagram @Revolutionfarmer dan @Mortalworld.idn Selanjutnya pelaku dan barang bukti di bawa dan di amankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Gowa guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 09.00 wita, saat itu Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY Bin Pattahuddin bersama dengan Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis sedang berada di rumah Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY Bin Pattahuddin, dan saat itu Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY Bin Pattahuddin dan Terdakwa. Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis akan menjual tembakau sintetis yang sudah disemprot dengan cairan yang mengandung Narkoba jenis shabu,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis mengatakan Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin yang membeli cairan sintetisnya yang akan di semprotkan kedaun tembakau kering;
- Bahwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin mengatakan kalau begitu Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis yang membeli daun tembakaunya yang akan di semprotkan cairan sintetis “ sehingga saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin langsung memesan cairan sintetis tersebut di Instagram,;
- Bahwa setelah menemukan cairan sintetis tersebut untuk dibeli, saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyuruh Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis untuk mentransfer uang tersebut kerekening tempat dimana Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis memesan cairan tersebut di Instagram;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita, instagram tempat Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis memesan cairan sintetis tersebut mengirimkan lokasi Maps dimana Cairan sintetis tersebut akan diambil, dan saat itu Maps yang dikirim berada di wilayah BTP Kota Makassar, sehingga saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin bersama dengan Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis naik motor menuju wilayah BTP Kota Makassar untuk mengambil cairan sintetis tersebut.
- Bahwa setelah cairan tersebut Para Terdakwa dapat Para Terdakwa pun bersama kembali kerumah Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin di Perm.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukma Bumi Gowa Permai Blok B8 No.01 Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa,

- Bahwa Para Terdakwa kemudian mencari kamar kost untuk dijadikan tempat meracik/membuat Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis, dan saat itu Para Terdakwa mendapatkan kamar kost di Jln. Bontotangnga Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama menyimpan cairan sintetis tersebut di dalam kamar kost, kemudian Para Terdakwa pergi mencari daun tembakau kering di belakang Balla Lompoa, ke toko penjual tembakau dan Para Terdakwa membeli seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sesudah itu Para Terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa Para Terdakwa membeli cairan Narkotika jenis shabu dan daun tembakau kemudian diracik dengan cara cairan narkotika jenis shabu disemprotkan ke daun tembakau dan kemudian dijual, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis, dengan berat 66,6589 gram;
- 20 (dua puluh) sachet plastik berukuran kecil masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 18,4498 gram;
- 1 (satu) buah botol Sprey yang didalamnya terdapat daun kering diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis, dengan berat 0,6120 gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 09.00 WITA, saat itu Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY Bin Pattahuddin bersama dengan Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis sedang berada di rumah Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY Bin Pattahuddin, dan saat itu Terdakwa MUH. GHUFRAN

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATHDLY Bin Pattahuddin dan Terdakwa. Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis akan menjual tembakau sintetis yang sudah disemprot dengan cairan yang mengandung Narkotika jenis shabu,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis mengatakan Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin yang membeli cairan sintetisnya yang akan di semprotkan kedaun tembakau kering;
- Bahwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin mengatakan kalau begitu Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis yang membeli daun tembakaunya yang akan di semprotkan cairan sintetis " sehingga saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin langsung memesan cairan sintetis tersebut di Instagram,;
- Bahwa setelah menemukan cairan sintetis tersebut untuk dibeli, saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyuruh Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis untuk mentransfer uang tersebut kerekening tempat dimana Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis memesan cairan tersebut di Instagram;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita, instagram tempat Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis memesan cairan sintetis tersebut mengirimkan lokasi Maps dimana Cairan sintetis tersebut akan diambil, dan saat itu Maps yang dikirim berada di wilayah BTP Kota Makassar, sehingga saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin bersama dengan Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis naik motor menuju wilayah BTP Kota Makassar untuk mengambil cairan sintetis tersebut.
- Bahwa setelah cairan tersebut Para Terdakwa dapat Para Terdakwa pun bersama kembali kerumah Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin di Perm. Sukma Bumi Gowa Permai Blok B8 No.01 Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa,
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mencari kamar kost untuk dijadikan tempat meracik/membuat Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis, dan saat itu Para Terdakwa mendapatkan kamar kost di Jln. Bontotangnga Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama menyimpan cairan sintetis tersebut di dalam kamar kost, kemudian Para Terdakwa pergi mencari daun tembakau kering di belakang Balla Lompoa, ke toko penjual temabakau dan Para Terdakwa membeli seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sesudah itu Para Terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa Para Terdakwa membeli cairan Narkotika jenis shabu dab daun tembakau kemudian diracik dengan cara cairan narkotika jenis shabu disemprotkan ke daun tembakau dan kemudian dijual, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 09.00 wita, saat itu Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY Bin Pattahuddin bersama

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis sedang berada di rumah Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY Bin Pattahuddin, dan saat itu Terdakwa MUH. GHUFRAN PATHDLY Bin Pattahuddin dan Terdakwa. Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis akan menjual tembakau sintetis yang sudah disemprot dengan cairan yang mengandung Narkotika jenis shabu,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis mengatakan Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin yang membeli cairan sintetisnya yang akan di semprotkan kedaun tembakau kering;
- Bahwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin mengatakan kalau begitu Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis yang membeli daun tembakaunya yang akan di semprotkan cairan sintetis “ sehingga saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin langsung memesan cairan sintetis tersebut di Instagram,;
- Bahwa setelah menemukan cairan sintetis tersebut untuk dibeli, saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyuruh Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis untuk mentransfer uang tersebut kerekening tempat dimana Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis memesan cairan tersebut di Instagram;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 wita, instagram tempat Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis memesan cairan sintetis tersebut mengirimkan lokasi Maps dimana Cairan sintetis tersebut akan diambil, dan saat itu Maps yang dikirim berada di wilayah BTP Kota Makassar, sehingga saat itu Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin bersama dengan Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis naik motor menuju wilayah BTP Kota Makassar untuk mengambil cairan sintetis tersebut.
- Bahwa setelah cairan tersebut Para Terdakwa dapat Para Terdakwa pun bersama kembali kerumah Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuddin di Perm. Sukma Bumi Gowa Permai Blok B8 No.01 Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa,
- Bahwa Para Terdakwa kemudian mencari kamar kost untuk dijadikan tempat meracik/membuat Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis, dan saat itu Para Terdakwa mendapatkan kamar kost di Jln. Bontotangnga Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama menyimpan cairan sintetis tersebut di dalam kamar kost, kemudian Para Terdakwa pergi mencari daun tembakau kering di belakang Balla Lompoa, ke toko penjual temabakau dan Para Terdakwa membeli seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sesudah itu Para Terdakwa kembali ke kost;
- Bahwa Para Terdakwa membeli cairan Narkotika jenis shabu dab daun tembakau kemudian diracik dengan cara cairan narkotika jenis shabu disemprotkan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke daun tembakau dan kemudian dijual, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah **Terdakwa MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATTAHUDDIN dan Terdakwa IBNU QOYYIM BIN MUKHLIS** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Selain dari pada itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Para Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Para Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur setiap orang menjadi terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa **tanpa hak** dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**, sedang melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif dan apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi dengan sendirinya unsur lainnya menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di peridangan sebagaimana keterangan saksi **Ahmad Syaril, S.H.**, saksi **M Said Marzuki, S. Ip** dimana para saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 01:00 WITA para Saksi yang bergabung dengan personil SatResNarkoba Polres Gowa yang dipimpin oleh IPDA ARMAN S.H. mengamankan Terdakwa Muh. Ghufan Pathdli saat akan melakukan transaksi narkoba jenis tembakau sintesis di Jalan Yusuf Bauty kel. Pacinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

Menimbang, bahwa pada waktu para saksi mengamankan Terdakwa Muh. Ghufan Pathdli dan kemudian dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti dan saat dilakukan interogasi Terdakwa Muh. Ghufan Pathdli menyatakan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintesis yang disimpan disebuah rumah kost yang terletak di lingkungan Pao-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pao Kel. Pacinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Selanjutnya Para saksi bersama Personil SatResNarkoba Polres Gowa melakukan penggeledahan didalam kamar kost Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) sachet plastik bening berisi daun kering mengandung narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 125,3 Gram (terdiri dari 2 sacjet berukuran besar dan 20 sachet berukuran kecil), 1 (satu) botol spre yang didalamnya terdapat daun kering mengandung narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Saat diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa Muh. Ghufran Pathdli diakui olehnya sebagai miliknya. berdasarkan hasil interogasi terhadap Muh. Ghufran Pathdli tersebut diatas menjelaskan bahwa barang bukti narkotika tersebut diatas digunakan untuk dijual melalui akun instagram @Revolutionfarmer dan @Mortalworld.id Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa dan di amankan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Gowa guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Para Terdakwa menyatakan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 09.00 WITA, saat Terdakwa Muh. Ghufran Pathdly Bin Pattahuddin bersama dengan Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis sedang berada di rumah Terdakwa Muh. Ghufran Pathdly Bin Pattahuddin, dan saat itu Terdakwa Muh. Ghufran Pathdly Bin Pattahuddin dan Terdakwa. Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis akan menjual tembakau sintetis yang sudah disemprot dengan cairan yang mengandung Narkotika jenis shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis mengatakan kepada Terdakwa Muh. Ghufran Pathdly Bin Pattahuddin yang membeli cairan sintetisnya yang akan di semprotkan kedaun tembakau kering. Muh. Ghufran Pathdly Bin Pattahuddin mengatakan kalau begitu Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis yang membeli daun tembakaunya yang akan di semprotkan cairan sintetis “ sehingga saat itu Terdakwa Muh. Ghufran Pathdly Bin Pattahuddin langsung memesan cairan sintetis tersebut di Instagram. Setelah menemukan cairan sintetis tersebut untuk dibeli, saat itu Terdakwa Muh. Ghufran Pathdly Bin Pattahuddin memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menyuruh Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis untuk mentransfer uang tersebut kerekening tempat dimana Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis memesan cairan tersebut di Instagram. Bahwa sekitar pukul 14.30 WITA, instagram tempat Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis memesan cairan sintetis tersebut mengirimkan lokasi Maps dimana Cairan sintetis tersebut akan diambil, dan saat itu Maps yang dikirim berada di wilayah BTP Kota Makassar, sehingga saat itu Terdakwa Muh. Ghufran Pathdly Bin Pattahuddin bersama dengan Terdakwa Ibnu Qoyyim Bin Mukhlis naik motor menuju wilayah BTP Kota Makassar untuk mengambil cairan sintetis tersebut. Setelah cairan tersebut Para Terdakwa dapat Para Terdakwa bersama-sama kembali kerumah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muh. Ghufuran Pathdly Bin Pattahuudin di Perumahan Sukma Bumi Gowa Permai Blok B8 No.01 Kel. Tompobalang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Bahwa Para Terdakwa kemudian mencari kamar kost untuk dijadikan tempat meracik/membuat Narkotika golongan I jenis tembakau Sintetis, dan saat itu Para Terdakwa mendapatkan kamar kost di Jln. Bontotangnga Kel. Paccinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Selanjutnya Para Terdakwa secara bersama-sama menyimpan cairan sintetis tersebut di dalam kamar kost, lalu Para Terdakwa pergi membeli daun tembakau kering di belakang Balla Lompoa, ketoko penjual tembakau dan Para Terdakwa membeli seberat 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 20.000,00 sesudah itu Para Terdakwa kembali ke kost;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli cairan Narkotika jenis shabu dan daun tembakau kemudian diracik dengan cara cairan narkotika jenis shabu disemprotkan ke daun tembakau dan kemudian dijual;

Menimbang, bahwa para Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis tembakau sintetis tidak memiliki memiliki ijin dari pihak yang berwenang tidak;

Menimbang, bahwa sesuai barang bukti yang diajukan bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis, dengan berat 66,6589 gram;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) sachet plastic berukuran kecil masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 18,4498 gram;
- 1 (satu) buah botol Sprey yang didalamnya terdapat daun kering diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis, dengan berat 0,6120 gram;

1 (satu) unit timbangan elektrik.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

## **Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana peredaran dan penggunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I **MUH GHUFRAN PATHDLI BIN PATHUDDIN** dan terdakwa II **IBNU QOYYIM Bin MUHLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual dan menawarkan untuk dijual narkoba gol I jenis tembakau sintetis beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan tahun)** dan denda sejumlah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-2 (dua) sachet plastik bening berukuran besar yang masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis, dengan berat 66,6589 gram;

-20 (dua puluh) sachet plastik berukuran kecil masing-masing berisi daun kering diduga mengandung narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan berat 18,4498 gram;

-1 (satu) buah botol Sprey yang didalamnya terdapat daun kering diduga mengandung Narkoba Golongan I jenis tembakau sintetis, dengan berat 0,6120 gram;

-1 (satu) unit timbangan elektrik.

## **Dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aliya Yustitia Sagala, S.H., Uwaisqarni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya:

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

ttd

Uwaisqarni, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Juhamin, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2023/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18